



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak sebagai berikut dalam perkara antara;

Pemohon Pekerjaan: Swasta, Agama Islam, Pendidikan SMA, Tempat/Tgl.Lahir: Guntung, 22-10-1987 (30 Tahun), No. KTP: xxxx, Gol. Darah : Beralamat tinggal di Kota Batam. Dalam hal ini Memberikan Kuasa Kepada : YENNI NURHAYANI, SH Advokat/Pengacara Kantor Konsultan Hukum Advokat Beralamat di Delta Villa Blok B No. 05 RT.001 RW.0013 Kelurahan Tiban Baru Kecamatan Sekupang Kota Batam. Memilih domisili hukum yang tetap di alamat Kuasanya tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa No : 278/PDT-YN/01/2017 tertanggal 23 Januari 2017, dan terdaftar di register Pengadilan Agama Batam, Nomor 0013/SK/2017/PA.Batam tanggal 24 Januari 2017 untuk selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, Tempat/Tgl.Lahir: Surakarta, 27-09-1994 (23 tahun), Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Pendidikan SMA yang dahulu bertempat tinggal di Kota Batam, dan sekarang tidak di ketahui keberadaannya untuk selanjutnya di sebut sebagai Termohon;

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak-pihak berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2017 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 24 Januari 2017 dibawah register Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melakukan pernikahan pada tanggal 17-02-2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 096 / 41 / II / 2014, KUA Kecamatan Pinang Timur, Tanjung Pinang. ;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon adalah atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah di karuniai satu orang anak yang di beri nama Denis Faizah Efendi Bin Johan Tri Efendi, Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung Pinang, 11-11-2015;
5. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dari awal nya sudah berjalan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran di karenakan Termohon selalu menolak untuk melakukan hubungan layak nya suami istri dengan alasan capek. Hubungan suami istri di lakukan hanya satu bulan sekali dan terkadang dua bulan sekali. Apabila terjadi pertengkaran Termohon selalu keluar dari rumah atau minggat tanpa memberi kabar dan setelah beberapa minggu Termohon pulang rumah, akan tetapi apabila tengkar Termohon akan keluar dari rumah lagi atau minggat, dan setelah mempunyai anak, Termohon selalu keluar rumah tidak pulang berminggu-minggu dengan membawa

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



anak. Dan setiap tengkar orang tua Termohon selalu ikut campur dan memarahi Pemohon ;

6. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada Tanggal 26-08-2016, Termohon keluar dari rumah kabur dengan membawa anak dan tak pernah kembali lagi, dan tak bisa di hubungi melalui handphone, di karenakan pertengkaran yang sama Termohon menolak di ajak hubungan suami istri sudah hampir tiga bulan. Pemohon sudah berusaha menghubungi keluarga Termohon akan tetapi keluarga Termohon menjawab tidak tahu, dan mengatakan jangan pernah mencari istri mu lagi ;

7. Bahwa Pemohon merasa hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran terus menerus, dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hampir satu tahun lebih, tidak tahu lagi di mana keberadaan Termohon, sampai Pemohon mendaftarkan Permohonan Talak Cerai ini, Pemohon telah hidup sendiri tanpa di ketahui keberadaan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar sudilah kiranya memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon dan menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap kepersidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak menceraikan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilan yang melalui Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Batam sebanyak dua kali panggilan dengan relaas Nom/Pdt.G/2017/ PA.Btm, karena alamat Termohon tidak diketahui, yang relaas panggilannya dibacakan didalam persidangan, ketidakdatangan Termohon tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengarka;

Bahwa, perkara tidak dapat dimediasi kerana Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT;

1. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP. Atas nama Johan Tri Efendi Nomo/1931/DKPS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti, tertanggal 30 November 2016, yang telah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen serta telah diccokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1 serta diparaf dan diberi tanggal.
2. Asli Surat Keterangan Goib Nomorxxx/KET/10.06/II/2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam tertanggal 10 Januari 2017, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomoxxxx/41/II/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tg. Pinang Timur, Kota Tanjungpinang, tertanggal 17 Pebruari 2014, yang telah bermeterai secukupnya dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3 serta diparaf dan diberi tanggal.

B. SAKSI-SAKSI

Saksi 1

, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam; dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ibu Kandung Pemohon dan saksi juga kenal dengan Termohon, benar Pemohon dan Termohon suami isteri menikah sejak bulan 17-02-2014 di Tanjung Pinang;
- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Kota Batam, dan telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa, bahwa sejak awal pernikahannya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, dan sejak bulan Agustus 2016 mereka sudah berselisih dan bertengkar;
- bahwa, adapun penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan tidak mau berhubungan badan atau hubungan layaknya suami isteri dengan Pemohon dengan alasan capek;
- bahwa, sejak lebih kurang bulan Agustus 2016, Termohon telah berpisah rumah dan termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui keberadaannya
- bahwa, saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar bisa bersabar, namun tidak berhasil;

Saksi 2

umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Ruko Mega Legenda Blok B3 No: 41-42 RT.005 RW.005 Kelurahan

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam; Kota Batam.
dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Bapak tiri Pemohon dan saksi juga kenal dengan Termohon, benar Pemohon dan Termohon suami isteri menikah sejak bulan 17-02-2014 di Tanjung Pinang;
- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Kota Batam, dan telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa, bahwa sejak awal pernikahannya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, dan sejak bulan Agustus 2016 mereka sudah berselisih dan bertengkar;
- bahwa, adapun penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon adalah karena karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan tidak mau berhubungan badan atau hubungan layaknya suami isteri dengan Pemohon dengan alasan capek;
- bahwa, sejak lebih kurang bulan Agustus 2016, Termohon telah berpisah rumah dan termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak ini merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon secara formil dapat dipertimbangkan untuk diadili;

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap kepersidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak menceraikan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah, perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa, Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilan yang melalui Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Batam sebanyak dua kali panggilan dengan relaas Nomor 0122/Pdt.G/2017/PA.Btm, karena alamat Termohon tidak diketahui, yang relaas panggilannya dibacakan didalam persidangan, panggilan tersebut telah memenuhi maksud pasal 27 angka (1,2 dan 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo pasal 139 angka (1,2 dan 4) Kompilasi Hukum Islam, ketidakdatangan Termohon tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengarkan, maka perkara diputus secara verstek sesuai maksud pasal 27 angka (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo pasal 139 angka (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa, perkara tidak dapat dimediasi kerana Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan dua orang saksi di muka sidang, maka yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang dengan alasan pada pokoknya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengakaran yang terus berlanjut yang

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir dengan pisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga yang diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jis, pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh Syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P1, P2 dan P3 dan dua orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P.1) Fotokopi Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk an. **Johan Tri Efendi**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 30-11- 2016, telah terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Batam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P.2) membuktikan bahwa Termohon benar sudah tidak diketahui lagi keberadaannya baik di luar maupun di wilayah Negara Republik Indonesia (ghaib);

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut (P.3) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang serta telah diberi materai secukupnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3, kutipan Akta Nikah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai *persona standi in judicio* i.c. suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Pemohon adalah dua orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpahnya, dari keterangan kedua orang saksi tersebut dihubungkan satu sama lain mempunyai relepanasi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat sendiri kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan harmonis, dan telah hidup sendiri-sendiri tidak layak suami isteri, karena Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak Agustus 2016, sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak pernah mengirimkan khabar berita ;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi tersebut diatas, patut diterima kebenarannya karena saksi adalah orang yang dekat dengan para pihak, sehingga patut mengetahui, meskipun kedua saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun kedua saksi mengetahui akibat hukumnya yakni antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2016 yang lalu, karena Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang bahwa, saksi yang diajukan Pmohon telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpahnya, dipandang telah memenuhi batas minimal pembuktian dengan saksi serta keterangannya berhubungan pula dengan dalil permohonan Pemohon sehingga keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta di persidangan yang pada pokoknya :

Bahwa, Pemohon dan Termohon suami isteri sah menikah di

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melakukan pernikahan pada tanggal 17-02-2014 di KUA Kecamatan Pinang Timur, Tanjung Pinang;
- Bahwa, sejak awal pernikahannya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan tidak mau berhubungan badan atau hubungan layaknya suami isteri dengan Pemohon dengan alasan capek;
- bahwa, sejak sekitar Agustus 2016, yang lalu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa, orang dekat/keluarga telah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dilanjutkan lagi, karena tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak akan terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahma tanpa memperhatikan apa dan siapa penyebab ketidakrukunan tersebut, dengan demikian permohonan Pemohon sudah cukup beralasan sesuai maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, dan keinginan Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon dibolehkan pula oleh syari'at sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



و ان عز موا ا للاق فان الله سميع عليم

Artinya: Jika mereka berketetapan hati untuk talak (perceraian), maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk
membentuk keluarga dan rumah tangga / keluarga yang bahagia yaitu rumah
tangga sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana disebut dalam pasal 1
Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan firman Allah dalam surat Ar-Ruum
ayat 21 yang berbunyi :

و من أيا ته ان خلق لكم من أنفسكم أزوا جا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah diciptakan untukmu
pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram dan
dijadikan-Nya untuk kamu rasa kasih dan sayang;

Menimbang, bahwa sesuai maksud pasal 117 dan 118 Kompilasi
Hukum Islam, perceraian diajukan atas kehendak Pemohon dengan alasan
tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga bersama
Termohon, sedangkan selama perkawinan antara Pemohon dengan
Termohon belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini terjadi
dengan jatuh talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang bahwa sesuai maksud pasal 84 Undang-undang No. 7
tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah, perubahan
pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua
Undang-undang No 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera
Pengadilan Batam untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal
Pemohon, Termohon dan Tempat dilangsungkan pernikahan Pemohon dan
Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa perkara ini masalah perkawinan, maka sesuai
maksud pasal 89 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama, yang telah dirubah perubahan pertama Undang-undang No. 3 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang dan peraturan-peraturan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kec Batam Kota Kota Batam dan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pinang timur, Tanjung Pinang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, pada hari **Senin tanggal 29 Mei 2017 M**, bersamaan dengan tanggal **03 Ramadhan 1438 H** oleh kami kami **Drs. M. Syukri**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Siti Khadijah** dan **Drs. Ahd. Syarwani**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Badrianus, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. M. Syukri

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Siti Khadijah

Drs. Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti

Badrianus, S.H., M.H

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran Gugatan : Rp 30.000,00-
2. Biaya Proses ; Rp 50.000,00-
3. Panggilan : Rp 250.000,00-
4. Redaksi : Rp. 5.000,00-
5. Meterai : Rp. 6.000,00-

Jumlah : Rp 341.000,00-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);